

**FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KARANGPANGAL
KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS**

Oleh

CICI NUR MUSTIKA RAHAYU

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 15 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, mengenai Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, belum berjalan secara maksimal, dikarenakan pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis masih rendah.

Kata kunci : Pengawasan, Kinerja Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa

PENDAHULUAN

Pelaksanaan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berjalan dengan baik tidak dapat terlepas dari dorongan dan partisipasi masyarakat Desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan Desa dapat memberikan warna lain, bahwa kebijakan pemerintah Desa diharapkan dapat dijalankan dengan transparan sehingga masyarakat ikut ambil bagian dalam proses partisipasi dan pengawasannya.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa harus lebih mampu memeriksa dan menyeimbangkan terutama dari segi pengawasan. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis ditemukan rendahnya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal kinerja Kepala Desa, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya tanggung jawab Kepala Desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, dimana dalam hal ini Kepala Desa sebagai pimpinan dalam pemerintah Desa.

2. Tidak adanya informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan, sehingga masyarakat tidak mengetahui penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

3. Kurangnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola keuangan Desa.

Munculnya masalah di atas diduga karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melaksanakan pengawasan sesuai dengan fungsinya. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut pada BPD di Desa Karangpaningal dengan judul "Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis".

Berdasarkan uraian di atas selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan Fungsi Pengawasan kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimanakah

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2012 : 9) mengungkapkan bahwa metode kualitatif ini diartikan sebagai berikut:

Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

1. Subjek Penelitian

a. Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni berupa ungkapan-ungkapan, kata-kata dan kalimat.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sumber data yang akan di wawancara adalah sebanyak 15 informan.

2. Prosedur

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

b. Studi Lapangan

1) Observasi

2) Wawancara

3. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, (1992:72) menyebutkan bahwa : "Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan."

a. Reduksi data

b. Penyajian Data

c. Penarikan Kesimpulan

LANDASAN TEORITIS

1. Pengawasan

Menurut pendapat Mc. Farland (Handyaningrat, 1996 : 143) pengawasan adalah : "Suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan".

Selanjutnya pengertian pengawasan menurut Siagian (2014 : 112) adalah : "Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya".

2. Kinerja Kepala Desa

Menurut Prawirosentono (Sinambela, 2012: 5), mengungkapkan bahwa :

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Adapun menurut Bayu Surianingrat (1992:

64) mengartikan Kepala Desa sebagai berikut : Kepala Desa adalah pengemban dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban. Dengan kata lain Kepala Desa adalah administrator kemasyarakatan pada tahap dan ruang lingkup Desa. Selain dari pada itu, ia adalah pelaksana urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis

1. Dimensi/Sub Variabel *Preventi Control*

- a. BPD menentukan proses pengawasan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa. Prayudi (Murhaini, 2014:3) mengungkapkan bahwa: "pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan".

Berdasarkan teori diatas BPD seharusnya melakukan proses pengawasan seperti pendapat yang dikemukakan Prayudi bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan proses pengawasan sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

Pada kenyataan dilapangan BPD sudah menetapkan proses pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga proses pengawasan dikatakan dilaksanakan dengan baik

- b. BPD menetapkan sistem koordinasi

Menurut Handyaningrat (1996 : 144) dalam macam-macam pengawasan menjelaskan bahwa pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- 2) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
- 6) Menentukan sanksi-sanksi terhadap pegawai yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori diatas BPD dapat melakukan koordinasi sesuai dengan pendapat Handyaningrat dalam poin ke lima yaitu : " Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan". Dimana BPD dapat melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Desa.

Pada kenyataan dilapangan koordinasi yang ditetapkan oleh BPD dilaksanakan dengan baik.

- c. BPD menetapkan sanksi-sanksi terhadap Pemerintah Desa yang menyimpang peraturan atau ketentuan.

Menurut Handyaningrat (1996 : 144) dalam macam-macam pengawasan menjelaskan bahwa :

Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- 2) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
- 6) Menentukan sanksi-sanksi terhadap pegawai yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori diatas BPD dapat menetapkan sanksi bagi pemerintah desa yang menyimpang dari peraturan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Handyaningrat pada poin ke enam yaitu : " Menentukan sanksi-sanksi terhadap pegawai yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan". BPD dapat menentukan sanksi yang lebih tegas lagi bagi Pemerintah Desa yang menyimpang dari peraturan.

Namun pada kenyataan dilapangan sanksi tidak ditetapkan oleh BPD sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi tidak dilaksanakan dengan baik.

2. Dimensi / Sub Variabel *Repressive Control*

a. BPD melakukan evaluasi antara rencana dengan hasil pekerjaan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Payudi (Murhaini, 2014 : 6) dalam asas-asas pengawasan yang mengatakan sebagai berikut :

Asas peninjauan kembali maksudnya bahwa di dalam pelaksanaan bahwa pengawasan harus selalu ditinjau. Dievaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasannya senantiasa pada jalur yang sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini akan menjadi jaminan tercapainya tujuan.

Berdasarkan teori diatas BPD dalam melakukan evaluasi antara rencana dan hasil seharusnya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prayudi yang terdapat dalam asas-asas pengawasan, bahwa dalam suatu pekerjaan evaluasi harus dilakukan untuk tercapainya suatu pekerjaan yang baik.

Pada kenyataan dilapangan bahwa BPD dalam melakukan evaluasi dilaksanakan dengan baik.

b. BPD melakukan analisis mengenai sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.

Menurut Handyaningrat (1996 : 144) dalam macam-macam pengawasan menjelaskan bahwa :

Sistem investigatif lebih menitikberatkan terhadap penyelidikan/penelitian yang lebih mendalam terhadap sesuatu masalah yang bersifat negatif. Penyelidikan/penelitian ini didasarkan atas suatu laporan yang masih bersifat hipotesa (anggapan). Laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah. Oleh karena itu perelu diteliti lebih mendalam untuk dapat mengungkapkan hipotesa tersebut. Agar dapat memperoleh jawaban yang benar diperlukan mengumpulkan data, menganalisis atau mengolah data, dan

penilaian atau data tersebut. Berdasarkan atas hasil penelitian/penyelidikan tersebut, kemudian segera diambil keputusannya.

Berdasarkan teori diatas BPD dalam melakukan analisis mengenai sebab yang menimbulkan masalah seharusnya sesuai dengan pendapat Handyaningrat bahwa analisis digunakan untuk mengumpulkan data dalam mencari sebab yang menimbulkan masalah.

Namun pada kenyataannya BPD dalam melakukan analisis mengenai sebab-sebab yang menimbulkan masalah dan mencari tindakan perbaikan tidak dilaksanakan dengan baik.

c. BPD memberikan penilaian terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Menurut pendapat Manulang (Murhaini, 2014 : 3) menjelaskan bahwa : "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula".

Berdasarkan teori diatas BPD dalam memberikan penilaian terhadap Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa seharusnya sesuai dengan pendapat Manulang bahwa penilaian dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan agar dapat memotivasi para pegawai.

Namun pada kenyataannya BPD dalam memberikan penilaian tidak dilaksanakan dengan baik.

3. Dimensi / Sub Variabel pengawasan saat proses dilaksanakan

a. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat pekerjaan berlangsung.

Menurut Handyaningrat (1985 : 147) dalam metode pengawasan menjelaskan bahwa :

Pengawasan langsung ialah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem

pengawasan langsung oleh atasannya ini disebut *built in control*.

Berdasarkan teori diatas BPD dalam melakukan pengawasan saat pekerjaan berlangsung seharusnya sesuai pendapat Handayaniingrat bahwa pengawasan langsung diperlukan agar dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Namun pada kenyataannya pengawasan langsung oleh BPD tidak dilaksanakan dengan baik.

b. BPD melakukan perbaikan secara langsung apabila terjadi kesalahan.

Menurut Handayaniingrat (1985 : 151) dalam syarat-syarat pengawasan yang efektif menjelaskan bahwa :

Sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak akan membawa tindakan perbaikan. Sistem pengawasan yang efektif ialah apabila ditemukan terjadinya kegagalan-kegagalan, maka kepada siapa ia harus bertanggung jawab, dan siapa yang dapat menjamin tindakan perbaikannya.

Berdasarkan teori diatas BPD dalam melakukan perbaikan seharusnya sesuai dengan pendapat Handayaniingrat bahwa pengawasan tidak akan berjalan baik apabila tidak ada tindakan perbaikan.

Namun pada kenyataan dilapangan BPD dalam melakukan perbaikan secara langsung tidak dilaksanakan dengan baik.

4. Dimensi / Sub Variabel pengawasan berkala
- a. BPD melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Menurut Handayaniingrat (1985 : 147) dalam metode pengawasan menjelaskan bahwa :

Pengawasan formal ialah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan daripada pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan dan tata kerjanya. Misalnya: periode waktu pemeriksaan, periode waktu pertanggungjawaban dan periode waktu pelaporan. Aparat pengawasan ini harus melaporkan secara periodik perkembangan dari hasil pekerjaan

yang telah dilaksanakan terhadap pimpinan. Laporan itu harus disertai saran-saran perbaikan atau penyempurnaannya. Maksud laporan dari aparat pengawasan ini agar pimpinan selalu dapat mengikuti perkembangannya segala hal yang terjadi di dalam organisasinya.

Berdasarkan teori diatas BPD melakukan pengawasan secara berkala seharusnya sesuai dengan pendapat Handayaniingrat bahwa pengawasan berkala harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang sudah dijadwalkan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif.

Pada kenyataan dilapangan BPD dalam melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan dengan baik.

5. Dimensi / Sub Variabel pengawasan mendadak

a. BPD melakukan pengawasan secara mendadak terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Menurut Siagian (2014 : 115) dalam teknik pengawasan menjelaskan bahwa :

On the spot report (laporan di tempat) adalah bentuk terkhir dari pengawasan langsung dimana pimpinan organisasi secara langsung meminta laporan kepada para pegawai dimana mereka melaksanakan tugasnya. Dengan demikian laporan ditempat dilakukan pada saat pimpinan melakukan kumjungan ke tempat kerja pegawai dengan jalan meminta keterangan secara langsung kepada para pegawai mengenai pelaksanaan pekerjaan mereka dan hasil-hasilnya. Laporan di tempat ini dilaksanakan dengan maksud mendapatkan data dan fakta yang objektif mengenai pelaksanaan pekerjaan dan kondisi para pegawai serta hasil dari pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai yang bersangkutan, sehingga bila ada penyimpangan rencana dan kebijakan akan dapat ditanggulangi.

Berdasarkan teori diatas BPD melakukan pengawasan mendadak seharusnya sesuai dengan pendapat Siagian dimana pengawasan mendadak dilakukan

dengan mendatangi secara langsung tempat kerja untuk mengetahui jalannya pekerjaan.

Namun pada kenyataan dilapangan BPD dalam melakukan pengawasan secara mendadak terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dilaksanakan dengan baik.

6. Dimensi / Sub variabel pengawasan melekat
- BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Syafie (1999) menjelaskan bahwa : "Pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karenanya diperlukan kriteria, norma, standar dan ukuran".

Berdasarkan teori diatas BPD dalam melakukan pengawasan sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan pekerjaan seharusnya sesuai dengan pendapat Syafie bahwa pengawasan dilakukan untuk membandingkan antar pekerjaan yang sedang atau sudah dikerjakan dengan sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Namun pada kenyataan dilapangan BPD dalam melakukan pengawasan sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan pekerjaan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dilaksanakan dengan baik.

Pembahasan tentang hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis yaitu :

- Indikator 3 terdapat hambatan yaitu kurangnya pemahaman dari masing-masing anggota BPD mengenai pentingnya menetapkan sanksi bagi Pemerintah Desa yang menyimpang.
- Indikator 7 dan 11 terdapat hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia

dalam anggota BPD yang dapat bertanggungjawab akan fungsinya.

- Indikator 10 terdapat hambatan tidak adanya kemauan dari masing-masing anggota BPD untuk melakukan pengawasan mendadak, hal tersebut karena alasan tidak ada waktu, sebenarnya bisa saja diusahakan apabila ada kemauan dari anggota BPD itu sendiri.

Pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari kabupaten Ciamis.

Kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu :

- Dilakukan upaya untuk mengatasi hambatannya yaitu ketua BPD harus lebih mengarahkan dan lebih memberikan pemahaman tentang fungsi seorang anggota BPD sehingga dapat menetapkan sanksi terhadap pemerintah desa yang menyimpang.
- Dilakukan upaya untuk mengatasi hambatannya yaitu dengan melakukan seleksi perekrutan anggota yang benar-benar mampu dan siap melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Dilakukan upaya untuk mengatasi hambatannya yaitu dengan diberikannya biaya operasional lembaga dan penghasilan tetap bagi anggota BPD agar lebih memotivasi untuk melakukan pengawasan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa hanya 4 dari 11 indikator saja yang

Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis
CICI NUR MUSTIKA RAHAYU

dapat dilaksanakan dengan baik oleh BPD, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis dapat dikatakan tidak optimal.

2. Mengenai hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, yaitu: a) Kurangnya pemahaman dari masing-masing anggota BPD mengenai pentingnya menetapkan sanksi bagi Pemerintah Desa yang menyimpang. b) Kurangnya sumber daya manusia dalam anggota BPD yang dapat bertanggungjawab fungsinya. c) Tidak adanya kemauan dari masing-masing anggota BPD untuk melakukan pengawasan mendadak, hal tersebut karena alasan tidak ada waktu, sebenarnya bisa saja diusahakan apabila ada kemauan dari anggota BPD itu sendiri.
3. Mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu : a) Ketua BPD harus lebih mengarahkan dan lebih memberikan pemahaman tentang fungsi seorang anggota BPD sehingga dapat menetapkan sanksi terhadap pemerintah desa yang menyimpang. b) Dengan melakukan seleksi perekrutan anggota yang benar-benar mampu dan siap melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa. c) Dengan diberikannya biaya operasional lembaga dan penghasilan tetap bagi anggota BPD agar lebih memotivasi untuk melakukan pengawasan.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai "Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis", maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Dalam mewujudkan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari

Kabupaten Ciamis, BPD sebaiknya memprioritaskan pengawasan yang intens, karena pengawasan merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan suatu pekerjaan dan agar pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

2. Untuk menghindari terulangnya kembali hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, maka dapat dilakukan pencegahan-pencegahan seperti: a) Lebih selektif dalam memilih anggota BPD yang dapat bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya. b) BPD menyusun program kerja yang lebih teratur sehingga semua kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan dapat diawasi dengan baik.
3. Mengenai Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti di atas masih perlu untuk ditingkatkan lagi dengan semaksimal mungkin dengan melakukan pengawasan secara lebih rutin dan menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa demi terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Asdi Mahasatya.
- Handayani, Soewarno. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: NV.Sapdodadi.
- Hasibuan, Malayu S.P.,2001. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Siagian.Sondang.P.2008.*Filsafat Administrasi*.Jakarta : PT. Bumi Aksara.

- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai*. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Bandung: PT. Rineka Cipta
- Wasistiono, 2004. *Etika Hubungan Legislatif Eksekutif*. Bandung : Fokusmedia.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan Organisasi Tata kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Profil Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
- <http://2frameit.blogspot.in/2012/11/belajar-2-tentang-pengawasan-melekat.html> [5 Juni 2015, pukul 20.00]